



P U T U S A N

Nomor : 54/Pid.B/2017/PN.Agm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : GUNAWAN WIBISONO BIN SUPARNO

Tempat lahir : Ketahun

Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 10 Nopmber 1991

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Bukit Kec. Ketahun Kab. Bengkulu Utara

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

Pendidikan : SMK tamat

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 03 November 2016:

Telah ditahan berdasarkan surat perintah /penetapan penahanan :

- Penyidik, tidak dilakukan penahanan
- Penuntut Umum, tanggal 8 maret 2017 No: Print-16/N.7.12/epp.2/03/2017 sejak tanggal 8 maret 2017 sampai dengan tanggal 27 maret 2017;
- Hakim pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 21 Maret 2017 Nomor: 54/ Pen.Pid/2017/PN.Agm, sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 11 April 2017 nomor: 54/Pen.Pid/2017/PN.Agm, sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Juni 2017

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- 1 Surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara ini ;
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 21 Maret 2017 Nomor:54/Pid.B/2017/PN.Agm tentang penunjukan hakim untuk memeriksa dan mengadili terdakwa Gunawan Wibisono bin Suparno;
- 3 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, tanggal 21 Maret 2017 Nomor: 54/Pen.Pid/2017/PN.Agm tentang Penetapan hari sidang ;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. PDM-25/ARGAM/03/2017 yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa Gunawan Wibisono Bin Suparno bersalah telah melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat 1 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri saksi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam merah Nomor Polisi BD-4752-SJ, dengan No. Ka:MH3RG1810FK069714 dan No.Sin G3E7E-0069944.
 - 1(satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Vixion.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam merah dengan menggunakan Plat/Nomor polisi palsu BD-2250-SJ, dengan No.Ka: MH3RG1810FK069714 dan No.Sin G3E7E-0069944.
(dikembalikan kepada saksi korban Komariam Binti Sarimin)
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun dengan menggunakan plat/nomor polisi palsu BD-5429-DT
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun dengan plat/nomor polisi palsu BD-5429-DT, dengan No.Ka : MH33C1004AK423442 dan No. Sin : 3C1-424535 atas nama EKO ARIF SETYAWAN.
(dikembalikan kepada Bhahrin kismoyo)
- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan / pembelaan dari terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya serta memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat dakwaan tertanggal 20 Maret 2017 dengan Nomor Register Perkara : PDM-5/Arma/Ep.2/3/2016 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa GUNAWAN WIBISONO Bin Suparno pada hari dan tanggalnya yang terdakwa lupa sekitar bulan Mei 2016 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu disekitar bulan Mei 2016 bertempat di jembatan Ketahun Desa bukit



Indah Kec. Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya tidaknya pada satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, **Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 saksi BAHRIN KISMOYO (dalam berkas terpisah) dan saksi Indra (dalam berkas terpisah) sekitar pukul 02.00 WIB ada mencuri atau mengambil motor YAMAHA VIXION tanpa seizin saksi KOMARIAM yang terletak di garasi rumah saksi KOMARIAM tersebut. Bahwa setelah mengambil motor tanpa izin tersebut kemudian saksi BAHRIN KISMOYO dan saksi INDRA membawa motor tersebut ke arah tambang batu bara, dan sesampainya di tambang batu bara kemudian sepeda motor tersebut dan saksi BAHRIN KISMOYO dan saksi INDRA sembunyi di semak belukar yang berjarak 5 M (lima meter) dari pinggir jalan dan motor tersebut ditutupi dengan daun semak belukar tersebut kemudian saksi BAHRIN KISMOYO dan saksi INDRA pulang ke rumah dan langsung tidur.
- Bahwa kemudian setelah pulang kerja pada sore harinya saksi BAHRIN KISMOYO langsung menghubungi terdakwa GUNAWAN WIBISONO untuk bertemu di jembatan ketahun, dan selanjutnya saksi BAHRIN KISMOYO beserta saksi INDRA bertemu dengan terdakwa GUNAWAN WIBISONO di jembatan ketahun sekitar pukul 21.00 WIB, dengan maksud hendak menawarkan motor YAMAHA VIXION warna hitam merah Nopol palsu BD 2550 SJ hasil curian tersebut kepada terdakwa GUNAWAN WIBISONO, kemudian saksi BAHRIN KISMOYO mengatakan “mau beli motor ini gak?” lalu dijawab oleh terdakwa GUNAWAN WIBISONO “saya liat motornya dulu”.
- Bahwa selanjutnya terdakwa GUNAWAN WIBISONO mengajak saksi BAHRIN KISMOYO dan saksi INDRA ke rumah terdakwa GUNAWAN WIBISONO untuk melakukan perundingan mengenai jual beli harga motor tersebut, sesampainya di rumah terdakwa GUNAWAN WIBISONO saksi BAHRIN KISMOYO menawarkan motor VIXION tersebut dengan harga Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) kemudian terdakwa GUNAWAN WIBISONO menawar dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) kemudian saksi BAHRIN KISMOYO menyetujuinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menyetujui harga motor tersebut untuk dibeli oleh terdakwa GUNAWAN WIBISONO maka selanjutnya terdakwa GUNAWAN WIBISONO memberikan uang muka sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi BAHRIN KISMOYO dan terdakwa Gunawan WIBISONO diperbolehkan membawa pulang motor YAMAHA VIXION tersebut, dengan perjanjian sisa pembayaran dibayarkan oleh terdakwa GUNAWAN WIBISONO seminggu kemudian.
- Bahwa selang satu minggu terdakwa GUNAWAN WIBISONO menghubungi kembali saksi BAHRIN KISMOYO untuk melakukan pelunasan pembayaran pembelian motor tersebut di simpang D. 6, setelah dilakukan pembayaran saksi BAHRIN KISMOYO menerima uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dari total penjualan motor yang diterima oleh saksi BAHRIN KISMOYO sebanyak Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut di bagi kepada saksi INDRA sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa GUNAWAN WIBISONO mengetahui motor YAMAHA VIXION tersebut adalah motor hasil curian, dimana sat transaksi jual beli tersebut saksi BAHRIN KISMOYO ada mengatakan kepada terdakwa GUNAWAN WIBISONO bahwa motor tersebut hasil curian dari unit.
- Bahwa yang membuat terdakwa GUNAWAN WIBISONO tetap membeli sepeda motor YAMAHA VIXION hasil curian tesebut dikarenakan harganya yang murah karena terdakwa GUNAWN WIBISONO tidak ada cukup uang untuk membeli motor yang lengkap.
- Bahwa pada saat terdakwa GUNAWAN WIBISONO membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam merah Nomor polisi palsu BD-2550-SJ dengan no.Ka :MH3RG18!)FK069714 dan No.Sin: G3E7E-0069944 tidak ada menanyakan bukti surat surat kepemilikan berupa STNK dan BPKB kepada saksi BAHRIN KISMOYO, bahwa benar motor yang dibeli terdakwa GUNAWAN WIBISONO tersebut tidak dilengkapi dengan bukti surat-surat kepemilikan dari sepeda motor tersebut baik STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) maupun BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) dan juga plat/No.pol sepeda motor tersebut juga tidak ada terpasang di sepeda motor tersebut

Perbuatan terdakwa Gunawan Wibisono Bin Suparno diancam pidana dan diatur dalam pasal 480 ayat (1) KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaan Penuntut Umum, telah diajukan beberapa orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut keyakinan agamanya, keterangan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi KOMARIAM Binti SARIMIN:

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekitar Jam. 06.00 wib saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor di Garasi Rumah Terdakwa di Desa Air Sebayur Kec. Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara.
- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam merah No.Pol BD-4572-SJ, dengan No. Ka : MH3RG1810FK069714 dan No. Sin : G3E7E-0069944 An. SAFRI.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 Gunawan telah memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada SAFRI sebagai uang pengganti DP SAFRI dimana Kredit sepeda motor tersebut sudah berjalan 6 (enam) bulan dan uang angsuran perbulannya sebesar Rp. 1.382.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah)
- Bahwa pada tanggal Selasa tanggal 26 April 2016 sepeda motor tersebut barulah di serahkan oleh SAFRI kepada GUNWAN dan pada hari itu juga sekitar pukul 10.00 wib sepeda motor yamaha Vixion tersebut sampai di rumah dan langsung di masukkan kedalam garasi yang berada disamping rumah
- Bahwa pada saat pagi harinya Kamis tanggal 28 April 2016 sekira pukul 06.00 wib saksi terbangun dari tidur kemudian melihat ke garasi dan sepeda motor yamaha Vixion tersebut sudah tidak ada lagi
- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi dan suami saksi berusaha mencari sepeda motor tersebut dan tidak juga di temukan, kemudian saksi mendatangi Kantor Polsek Ketahun untuk melaporkan Kejadian tersebut
- Bahwa belakangan saksi mengetahui dari Polisi kalau sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi tersebut hilang karena diambil oleh Bhahrin bersama dengan temannya yang bernama Indra
- Bahwa antara saksi dengan Bhahrin telah melakukan perdamaian;
- Bahwa menurut Bhahrin sepeda motor milik saksi tersebut Bhahrin jual kepada terdakwa dengan harga Rp.3.500.000,00- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi BHAHRIN KISMOYO Bin M. RAMLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekira Pukul 02.00 Wib saksi bersama dengan Indra telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam merah dari garasi samping rumah yang beralamat di Desa Air Sebayur Kec. Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara.
- Bahwa saksi bersama dengan Indra mengambil sepeda motor tersebut tidak menggunakan alat karena di sepeda motor tersebut masih terpasang kunci kontak sehingga tinggal di hidupkan dan langsung di bawa pergi.
- Bahwa saksi bersama dengan Indra sering main di rumah saksi Komariam, yang pada sore itu ketika saksi bermain kerumah saksi Komariam, saksi sudah melihat sepeda motor terparkir di samping teras rumah yang kunci kontak tidak di lepas
- Bahwa selanjutnya saksi mengamankan Kunci kontak sepeda motor tersebut lalu di simpan dalam kantong celana saksi, setelah itu saksi pulang kerumah Mbah/Nenek saksi;
- Bahwa di rumah Mbah/Nenek saksi, saksi membangunkan Indra lalu mengatakan “Ayo kita ambil motornya yang sudah kita rencanakan tadi sore” dan Indra menjawab “Ya, ayo berangkat” lalu kemudian saksi bersama dengan Indra berangkat menuju rumah saksi Komariam dengan menggunakan Sepeda motor vixion milik saksi;
- Bahwa sesampainya di pinggir jalan dekat rumah saksi Komariam tersebut saksi memberhentikan sepeda motornya lalu Indra turun dari sepeda motor dan saksi mengatakan kepada Indra “Dra, kamu jalan duluan kerumah Komariam dan Kamu lihat dulu motornya” lalu Indra menjawab “Ya
- Bahwa setelah mengecek sepeda motor di rumah saksi Komariam Indra kembali dan mengatakan kepada saksi “motornya ada disana” dan Indra tidak berani menarik sepeda motor itu, kemudian saksi mengatakan lagi kepada Indra “Ya sudah, yo kita berdua ke sana”
- Bahwa saksi bersama dengan Indra berjalan kaki kerumah saksi. Komariam, sedangkan sepeda motor di tinggalkan di pinggir jalan;
- Bahwa sesampainya saksi bersama dengan Indra disamping garasi sepeda motor masih terparkir lalu saksi bersama dengan Indra menarik sepeda motor tersebut dimana Indra memegang setang sepeda motor sedangkan saksi mendorong sepeda motor tersebut dari belakang.
- Bahwa saksi bersama dengan Indra mendorong sepeda motor sampai kebun sawit yang jauh dari rumah Masyarakat, setelah aman barulah sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut saksi hidupkan yang kunci kontaknya sudah saksi amankan sebelumnya;

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut hidup, kemudian saksi mengatakan kepada Indra “kamu bawa motor ini ke arah tambang, nanti saksi menyusul dari Belakang” dan Indra jawab “Ya”. Kemudian saksi mengambil sepeda motor saksi dan menyusul Indra
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Indra pergi beriringan dengan membawa sepeda motor tersebut ke arah tambang batu bara, dan sesampainya di jalan tambang batu bara, kemudian sepeda motor tersebut di sembunyikan dengan cara di tutupi dengan daun semak selama tiga hari yang berjarak 5 M (lima meter) dari pinggir jalan
- Bahwa tiga hari kemudian saksi bersama dengan Indra mengambil sepeda motor tersebut untuk di jual ke ketahun
- Bahwa sampai di jembatan ketahun malam harinya sekitar jam 21.00 wib saksi dan Indra bertemu dengan terdakwa lalu saksi Gunawan mengajak rundingan harga di rumahnya
- Bahwa di rumah Terdakwa, saksi mengatakan kepada terdakwa “ini motor harganya Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah)” dan terdakwa menawarkan menjadi Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)” dan saksi mengatakan lagi “Ya sudah ambil aja”
- Bahwa terdakwa memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi sebagai uang muka sedangkan sisanya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) menunggu kabar dari terdakwa
- Bahwa satu minggu kemudian terdakwa menghubungi saksi dan setelah bertemu ia memberikan uang kurang dari sepeda motor yang saksi jual tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan selesai itu saksi langsung pulang kerumah.
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut karena saksi sedang butuh uang untuk membayar utang sepeda motor yang saksi beli.

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi MUHAMMAD INDRA Bin ROID:

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekira Pukul 02.00 Wib saksi bersama dengan Bhahrin telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam merah dari garasi samping rumah yang beralamat di Desa Air Sebayur Kec. Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara.



- Bahwa saksi bersama dengan Bhahrin mengambil sepeda motor tersebut tidak menggunakan alat karena di sepeda motor tersebut masih terpasang kunci kontak sehingga tinggal di hidupkan dan langsung di bawa pergi.
- Bahwa saksi bersama dengan Bhahrin sering main di rumah saksi Komariam, yang pada sore itu ketika terdakwa bermain kerumah saksi Komariam, Bhahrin sudah melihat sepeda motor terparkir di samping teras rumah yang kunci kontak tidak di lepas
- Bahwa selanjutnya Bhahrin mengamankan Kunci kontak sepeda motor tersebut lalu di simpan dalam kantong celana Bhahrin, setelah itu Bhahrin pulang kerumah Mbah/Nenek Bhahrin;
- Bahwa di rumah Mbah/Nenek Bhahrin, Bhahrin membangunkan saksi lalu mengatakan “Ayo kita ambil motornya yang sudah kita rencanakan tadi sore” saksi menjawab “Ya, ayo berangkat” lalu kemudian saksi dan Bhahrin berangkat menuju rumah saksi Komariam dengan menggunakan Sepeda motor vixion milik Bhahrin;
- Bahwa sesampainya di pinggir jalan dekat rumah saksi Komariam tersebut Bhahrin memberhentikan sepeda motornya lalu saksi turun dari sepeda motor dan Bhahrin mengatakan kepada saksi “Dra, kamu jalan duluan kerumah Komariam dan Kamu lihat dulu motornya” lalu saksi menjawab “Ya (sambil berjalan menuju rumah saksi Komariam
- Bahwa setelah mengecek mengecek sepeda motor di rumah saksi Komariam saksi kembali dan mengatakan kepada Bhahrin “motornya ada disana, dan saksi tidak berani menarik sepeda motor itu, kemudian Bhahrin mengatakan lagi kepada saksi “Ya sudah, yo kita berdua kesana (saksi dan Bhahrin berjalan kaki kerumah saksi. Komariam, sedangkan sepeda motor di tinggalkan di pinggir jalan;
- Bahwa sesampainya saksi dan Bhahrin disamping garasi sepeda motor masih terparkir lalu saksi bersama dengan Bhahrin menarik sepeda motor tersebut dimana saksi memegang setang sepeda motor sedangkan Bhahrin mendorong sepeda motor tersebut dari belakang.
- Bahwa saksi dan Bhahrin mendorong sepeda motor sampai kebun sawit yang jauh dari rumah Masyarakat, setelah aman barulah sepeda motor tersebut Bhahrin hidupkan yang kunci kontak sudah Bhahrin amankan sebelumnya;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut hidup, kemudian Bhahrin mengatakan kepada saksi “kamu bawa motor ini ke arah tambang dan nanti Bhahrin



menyusul dari Belakang” dan saksi jawab “Ya”. Kemudian Bhahrin mengambil sepeda motornya dan menyusul saksi

- Bahwa selanjutnya saksi dan Bhahrin pergi beriringan dengan membawa sepeda motor tersebut ke arah tambang batu bara, dan sesampainya di jalan tambang batu bara, kemudian sepeda motor tersebut di sembunyikan dengan cara di tutupi dengan daun semak selama tiga hari yang berjarak 5 M (lima meter) dari pinggir jalan
- bahwa tiga hari kemudian saksi bersama dengan Bhahrin mengambil sepeda motor tersebut untuk di jual ke ketahun dan dari Desa D.5 tersebut sampai Ketahun saksi yang membawa sepeda motor tersebut
- bahwa sampai di jembatan ketahun malam harinya sekitar jam 21.00 wib saksi dan Bhahrin ketemuan dengan terdakwa lalu terdakwa mengajak rundingan harga di rumahnya
- bahwa di rumah Terdakwa, Bhahrin mengatakan kepada terdakwa “ini motor harganya Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah)” dan terdakwa menawarkan menjadi Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)” dan Bhahrin mengatakan lagi “Ya sudah ambil aja”
- bahwa terdakwa memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Bhahrin sebagai uang muka sedangkan sisanya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) menunggu kabar dari terdakwa
- bahwa saksi mendapat bagian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi melakukan hal tersebut karena saat itu saksi tidak memiliki uang untuk jajan disekolah.

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Mei tahun 2016 sekitar jam 21.00 WIB, terdakwa pernah membeli sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam merah No.Pol BD-4572-SJ dari Bahrin di Jembatan Ketahun Desa Bukit Indah, Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara dengan harga Rp.3.500.000,00- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut kepada Bahrin tanpa dilengkapi oleh STNK dan juga BPKB, serta Nomor Polisi kendaraan tersebut sudah tidak ada;



- Bahwa terdakwa tidak menanyakan perihal surat-surat kepada Bhahrin, waktu itu terdakwa menanyakan kepada Bahrin asal usul sepeda motor tersebut, dan Bahrin menjawab hasil malingan;
- Bahwa terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut hasil kejahatan dan tetap membeli sepeda motor tersebut karena harganya lebih murah dari yang seharusnya;
- Bahwa awalnya Bahrin menawarkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah) dan terdakwa menawar menjadi Rp. 3.500.000,00- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak merubah bentuk sepeda motor tersebut, terdakwa hanya memasang nomor Polisi palsu BD 2250-SJ yang saksi tempah di Pasar Giri Kencana agar terdakwa aman pada saat mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa beli untuk dipakai sendiri dan sepeda motor tersebut sudah sekitar 5 (lima) bulan ada pada terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekira Pukul 02.00 Wib Indra bersama dengan Bhahrin telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam merah milik saksi Komariam dari garasi samping rumah saksi Komariam yang beralamat di Desa Air Sebayur Kec. Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara.
- Bahwa pada bulan Mei tahun 2016 sekitar jam 21.00 WIB, terdakwa pernah membeli sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam merah No.Pol BD-4572-SJ dari Bahrin di Jembatan Ketahun Desa Bukit Indah, Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara dengan harga Rp.3.500.000,00- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut kepada Bahrin tanpa dilengkapi oleh STNK dan juga BPKB, serta Nomor Polisi kendaraan tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa terdakwa tidak menanyakan perihal surat-surat kepada Bhahrin, waktu itu terdakwa menanyakan kepada Bahrin asal usul sepeda motor tersebut, dan Bahrin menjawab hasil malingan;



- Bahwa terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut hasil kejahatan dan tetap membeli sepeda motor tersebut karena harganya lebih murah dari yang seharusnya;
- Bahwa awalnya Bahrin menawarkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah) dan terdakwa menawar menjadi Rp. 3.500.000,00- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak merubah bentuk sepeda motor tersebut, terdakwa hanya memasang nomor Polisi palsu BD 2250-SJ yang saksi tempah di Pasar Giri Kencana agar terdakwa aman pada saat mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa beli untuk dipakai sendiri dan sepeda motor tersebut sudah sekitar 5 (lima) bulan ada pada terdakwa;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga ia dapat dipersalahkan dan mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan bentuk surat dakwaan tunggal yaitu Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah pidana sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan menyewakan, suatu benda
- 3 yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” oleh pembuat Undang-Undang ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum dan orang atau manusia, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang bernama Gunawan Wibisono Bin Suparno, dengan segala identitasnya dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya dan sesuai dengan apa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan terdakwa dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan secara rasional, detail dan terperinci, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah didakwakan, sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut Hukum;

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga apabila salah satunya terpenuhi sudah cukup untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan, ternyata pada bulan Mei tahun 2016 sekitar jam 21.00 WIB, terdakwa pernah membeli sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam merah No.Pol BD-4572-SJ dari Bahrin di Jembatan Ketahun Desa Bukit Indah, Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara dengan harga Rp.3.500.000,00- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa awalnya Bahrin menawarkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah) dan terdakwa menawar menjadi Rp. 3.500.000,00- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa hanya memasang nomor Polisi palsu BD 2250-SJ yang saksi tempah di Pasar Giri Kencana agar terdakwa aman pada saat mengendarai sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut terdakwa beli untuk dipakai sendiri dan sepeda motor tersebut sudah sekitar 5 (lima) bulan ada pada terdakwa, maka berdasarkan Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Ad. 3. Unsur yang diketahuinya atau sepatutnya disangkanya diperoleh karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, ternyata pada Hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekira Pukul 02.00 Wib Indra bersama dengan Bahrin telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam merah milik saksi Komariam dari garasi samping rumah saksi Komariam yang beralamat di Desa Air Sebayur Kec. Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara

Menimbang, bahwa pada bulan Mei tahun 2016 sekitar jam 21.00 WIB, terdakwa pernah membeli sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam merah No.Pol BD-4572-SJ dari Bahrin di Jembatan Ketahun Desa Bukit Indah, Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara dengan harga Rp.3.500.000,00- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi oleh STNK dan juga BPKB, serta Nomor Polisi kendaraan tersebut sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menanyakan perihal surat-surat kepada Bahrin, waktu itu terdakwa menanyakan kepada Bahrin asal usul sepeda motor tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Bahrin menjawab hasil malingan, oleh karenanya terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut hasil kejahatan dan tetap membeli sepeda motor tersebut karena harganya lebih murah dari yang seharusnya;

Menimbang, bahwa terdakwa selanjutnya nomor Polisi palsu BD 2250-SJ yang ia tempah di Pasar Giri Kencana agar terdakwa aman pada saat mengendarai sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut sudah sekitar 5 (lima) bulan terdakwa gunakan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghilangkan serta menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti, maka status barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang serta menyesali semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dipandang cukup pantas dan telah memenuhi rasa keadilan ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa *Gunawan Wibisono Bin Suparno*, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penadahan*”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama: 8 (delapan) bulan
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang penjara dijatuhkan
- 4 Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) STNK sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam merah Nomor polisi BD 4572 Sj dengan Noka : MH3RG1810FK069714 dan Nosin : G3E7E-0069944.

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Vixion.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam merah dengan menggunakan Nomor polisi palsu BD 2250 Sj dengan Noka : MH3RG1810FK069714 dan Nosin : G3E7E-0069944.

Dikembalikan kepada saksi Komariam Binti Sarimin

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yamaha Vixion warna hitam merah marun dengan Nomor polisi BD 5429 DT.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam merah marun dengan nomor Polisi BD 5429 DT dengan nomor rangka : MH33C1004AK423442 dan Nomor Mesin : 3C1-424535 An. EKO ARIF SETYAWAN.

Dikembalikan kepada saksi Bhahrin Kismoyo Bin M. Romli

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari *Rabu*, tanggal *7 Juni 2017*, oleh kami Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H, M.H. dan Firdaus Azizy, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enariah Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 -

Arga Makmur serta dihadiri oleh Erma Octora, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ELDI NASALI, S.H., M.H. SURYO JATMIKO M. S., S.H.

FIRDAUS AZIZY, S.H.

Panitera Pengganti,

ENARIAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)